



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rati Hasan binti Hasan Husain, tempat tanggal lahir di Toto Utara, 06 Mei 1974, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, tempat kediaman di Dusun III, Desa Permata, Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 04 Februari 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Sww tanggal 04 Februari 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Tasni Husain binti Sarindi Husain, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir di Gorontalo, 30 Januari 2004, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun III, Desa Permata, Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo,;

Dengan calon suaminya yang bernama:

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan No.42/Pdt.P/2022PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan S. Tou bin Suleman Tou, umur 36 tahun, tempat tanggal lahir di Hutabohu, 06 Februari 1986, Agama Islam, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama **Sarindi Husain** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2020 berdasarkan Akta Kematian dengan nomor: 7503-KM-29012020-0003 tanggal 29 Januari 2020;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga anak Pemohon telah hamil 4 bulan hasil dari hubungan dengan calon suaminya (**Sofyan S. Tou bin Suleman Tou**);
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun dan belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga. Begitu pula dengan calon suaminya yang berusia 36 tahun telah aqil baligh dan sudah pernah menikah yang telah resmi bercerai dengan istri sebelumnya yang bernama **Nurmila Husain binti Husain** berdasarkan Akta Cerai nomor: 278/AC/2019/PA.Lbt tanggal 25 Juni 2019. Serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang telah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan No.42/Pdt.P/2022PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: B.025/KUA.30.02.07/PW.01/02/2022 tanggal 03 Februari 2022 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Tasni Husain binti Sarindi Husain** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Sofyan S. Tou bin Suleman Tou**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan No.42/Pdt.P/2022PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Tasni Husain binti Sarindi Husain** dengan calon suaminya bernama **Sofyan S. Tou bin Suleman Tou** namun tidak diterima dan ditolak oleh Kecamatan Bulawa karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa ayah kandung dari anak saya telah meninggal dunia 27 Januari 2020;
- Bahwa akan segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun. Anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat, sulit untuk dipisahkan lagi bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan sehingga anak Pemohon telah hamil 4 bulan;
Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandungnya, bernama Rati Hasan;
 - Bahwa ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2020;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur saya yang belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa
 - Bahwa dirinya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Sofyan S. Tou;
 - Bahwa kami telah lama saling kenal, dan sudah bertunangan sekitar 2 tahun;
 - Bahwa dirinya sudah memikirkan matang-matang, namun dirinya harus menikah karena dirinya telah melakukan hubungan terlarang dengan calon suami dirinya sehingga dirinya saat ini dalam keadaan hamil 4 bulan
 - Bahwa statusnya masih gadis dan calon suaminya masih jejaka;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan No.42/Pdt.P/2022PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang dapat menghalangi untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa kemauan menikah adalah kemauannya dan calon suami, dan semua keluarga telah setuju dengan pernikahan kami;
- Bahwa sekarang ini calon suaminya bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dengan segala konsekuensinya;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **Samsudin Pantungo Bin Awali Pantungo** dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari calon istrinya, Pemohon bernama Rati Hasan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anaknya (calon isterinya) belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan seorang perempuan bernama **Tasni Husain**;
- Bahwa kami telah lama saling kenal, dan sudah sekitar 2 tahun berpacaran;
- Bahwa dirinya sudah memikirkan matang-matang, namun dirinya harus menikah karena dirinya telah melakukan hubungan terlarang dengan calon isterinya sehingga saya saat ini dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Bahwa status dirinya duda cerai yang dibuktikan dengan Akta Cerai nomor 278. AC/2019/PA.Lmbt, dan calon isteri saya masih gadis;
- Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang dapat menghalangi untuk menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa kemauan menikah adalah kemauannya dan calon isteri, dan semua keluarga telah setuju dengan pernikahan kami

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan No.42/Pdt.P/2022PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini dirinya telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Suleman Tou bin Ango Tou** dan atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon bernama **Rati Hasan**;
- Bahwa anak Pemohon adalah calon isteri dari anak mereka yang bernama **Tasni Husain Binti Sarindi Husain**;
- Bahwa kami bersedia menikahkan anak mereka dengan calon isterinya;
- Bahwa anak mereka berstatus duda cerai dengan Akta Cerai nomor 278. AC/2019/PA.Lmbt;
- Bahwa anak mereka bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk nama **Rati Hasan** Nomor 7503064605740001 tanggal 29 Januari 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga nama **Rati Hasan** Nomor 7503062901200001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Akta Kelahiran nama Tasni Husain Nomor 75030670011040001 tertanggal 15 Desember 2010 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan No.42/Pdt.P/2022PA.Sww



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3.

4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Sarindi Husain Nomor 7503060203740001 tertanggal 29 Januari 2020 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4.
5. Fotokopi N7 tentang Penolakan Pernikahan Nomor B.025/KUA.30.02.07/PW.01.02/ 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
6. Asli Surat Akta Cerai nomor 278/278/AC/2019/PA.Lmbt. atas nama Sofyan S.Tou bin S.Tou Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6

B. Saksi

1. **Samsudin Pantungo Binti Awali Pantungo** (paman dari Pemohon), tempat tanggal lahir di Kabila, 11 Februari 1973, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Desa Berlian, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **Rati Hasan**;
- Bahwa saksi mengetahuinya, Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama **Tasni Husain** namun ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Sofyan S. Tou;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar 2 tahun lamanya;

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan No.42/Pdt.P/2022PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon saat ini telah hamil 4 bulan karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan, ataupun semenda;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis atau perawan dan calon suaminya berstatus dua yang dibuktikan dengan Akta Cerai;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. **Sartin Pantungo Binti Awali Pantungo** (bibi dari anak Pemohon), tempat dan tanggal lahir di Toto Utara, 24 April 1978, umur 44 Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Poowo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **Rati Husain**;
- Bahwa saksi mengetahuinya, Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama **Tasni Husain** namun ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Sofyan S. Tou**;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon saat ini telah hamil 4 bulan karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suami anak Pemohon;

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan No.42/Pdt.P/2022PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan, ataupun semenda;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis atau perawan dan calon suaminya berstatus duda;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan No.42/Pdt.P/2022PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Tasni Husain binti Sarindi Husain, dan ayah meninggal dunia dalam keadaan sakit pada tanggal 27 Januari 2020 berdasarkan kutipan akta kematian dengan nomor 7503-KM-29012020-0003 tanggal 29 Januari 2020 maka berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PERMA No. 5 Tahun 2019, Pemohon dapat bertindak seorang diri untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan;

Menimbang, bahwa saat ini anak Pemohon berusia 18 tahun, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat mengenai resiko terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan No.42/Pdt.P/2022PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya, serta rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. merupakan fotokopi Kartu tanda Penduduk nama Rati Hasan Nomor 7503064605740001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango yang member bukti bahwa bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan No.42/Pdt.P/2022PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tasni Husain Nomor 75030670011040001 tertanggal 15 Desember 2010 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian nama Sarindi Husain Nomor 7503060203740001 tertanggal 29 Januari 2020 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango yang memberi bukti bahwa ayah kandung dari anak yang bernama Tasni Hasan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama B.025/KUA.30.02.07/PW.01.02/ 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango terbukti bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon yang bernama Tasni Husain binti Sarindi Husain dengan Sofyan S. Tou yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Akta Cerai nomor 278/278/AC/2019/PA.Lmbt. atas nama Sofyan S.Tou bin S.Tou terbukti bahwa calon suami anak Pemohon berstatus duda;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan No.42/Pdt.P/2022PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdata *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdata *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak yang bernama Tasni Husain, dan ayah kandung anak Pemohon saat ini telah meninggal dunia karena sakit;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Tasni Husain telah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Sofyan S. Tou Bin bin Suleman Tou sejak 2 tahun yang lalu;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Pemohon sudah hamil 4 bulan;
4. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus duda, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan No.42/Pdt.P/2022PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
 7. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu yang bertanggungjawab;
 8. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
 9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
 10. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;
- Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Sofyan S. Tou hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan No.42/Pdt.P/2022PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan No.42/Pdt.P/2022PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan calon suami anak pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan No.42/Pdt.P/2022PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Tasni Husain binti Sarindi Husain** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Sofyan S. Tou bin Suleman Tou** ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Tasni Husain Binti Sarindi Husain** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Sofyan S. Tou bin Suleman Tou** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 09 Februari bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriyah **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H. M.H** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **AINUN PULU RAHMAN. S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AINUN PULU RAHMAN. S.HI.

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 60.000,00 |

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan No.42/Pdt.P/2022PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan I	:	Rp.	120.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya PNPB	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	<u>240.000,00</u>

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan No.42/Pdt.P/2022PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)